

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Cirebon dikenal dengan sebutan kota wali yang terletak di daerah pantai utara Provinsi Jawa Barat bagian timur yang merupakan jalur utama transportasi dari Jakarta menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, yang melalui daerah utara atau pantai utara (pantura). Secara administrasi wilayah Kota Cirebon terdiri dari 5 wilayah, yaitu: Kejaksan, Pekalipan, Lemahwungkuk, Kesambi, dan Harjamukti.¹

Dengan letak yang strategis tersebut menjadikan suatu keuntungan bagi Kota Cirebon, terutama dari segi perekonomian, perhubungan, dan komunikasi yang menjadikan Kota Cirebon sebagai pusat perekonomian di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, atau yang biasa dikenal dengan sebutan Ciayumajakuning.

Dari sisi pekerjaan masyarakat Kota Cirebon terbagi ke dalam dua sektor pekerjaan, yaitu sektor formal dan informal. Sektor formal adalah sektor yang kegiatan usahanya di kelola sedemikian rupa dan berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum, sedangkan sektor informal merupakan kegiatan usaha yang bersifat sampingan, usahanya tidak berbentuk perusahaan atau berstatus berusaha sendiri dan pekerja bebas di sektor pertanian atau non-pertanian.²

Dalam pertumbuhannya sektor informal cenderung lebih tinggi dibandingkan sektor formal. Hal ini dikarenakan sektor informal memiliki kemampuan stabilitas yang baik ketika menghadapi krisis ekonomi dan mampu menyerap banyak tenaga kerja. Sektor informal juga berperan

¹ Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) Kota Cirebon Tahun 2017-2022

² Iswanto, *Ekonomi Jilid 3 Untuk SMA dan MA Kelas XII*, (Jakarta: CV Gema Ilmu, 2003), 24.

Penting karena sifatnya yang efisien dan menguntungkan, selain menyalurkan tenaga kerja juga dapat menopang kehidupan masyarakat yang memiliki tingkat konsumsi rendah. Pekerja informal ini umumnya berprofesi sebagai buruh tani, petani gurem, pedagang kecil, nelayan, pengrajin kecil, buruh, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pemulung, gelandangan dan pengemis (gepeng).

Salah satu pekerjaan informal yang banyak dilakukan oleh masyarakat Kota Cirebon adalah membuka usaha di bidang penjualan barang dan jasa dengan menggunakan modal yang relatif kecil, menjual dengan harga murah dan terdapat beraneka ragam barang atau jasa yang ditawarkan serta biasanya menempati ruang-ruang publik yang biasa kita kenal dengan sebutan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pedagang kaki lima atau PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering di tafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima, lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki).³

Kota Cirebon menjadi pusat perekonomian, tentu saja banyak aktifitas pekerja, lalu lalang pejalan kaki dan pengendara. Hal ini dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk mencari nafkah dengan berjualan di pinggir-pinggir jalan baik yang ada di emperan toko maupun di trotoar. Kebanyakan Pedagang Kaki Lima (PKL) memilih berjualan di tempat keramaian seperti di pasar, stasiun, terminal, halte-halte, sekolah, kampus dan tempat ramai yang lain menurut mereka strategis dan banyak konsumen yang datang.⁴

Seperti halnya yang terjadi di sepanjang jalan IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang terletak di Jalan Perjuangan, Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Terdapat banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di atas trotoar dan dipinggir jalan. Pedagang kaki lima

³ Bambang Budiman, *Kajian Lingkungan Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Banjarnan Kabupaten Tegal*, (Tesis, Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang, 2010)

⁴ Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, (Jakarta: Yudistira, 2007), 5.

(PKL) biasanya memakai lapak dengan bahan kayu, triplek, terpal, dan sebagainya, ada juga yang memakai gerobak beroda, gerobak dorong, pikulan atau gendongan. Banyak mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon maupun dari mahasiswa kampus lain bahkan para pelajar berhenti untuk membeli makanan. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi Pedagang kaki lima (PKL) karena hampir setiap hari di IAIN Syekh Nurjati Cirebon selalu ramai.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan Pedagang Kaki Lima di IAIN Syekh Nurjati Cirebon semakin mengawatirkan, karena berdagang di sembarang tempat seperti, trotoar, bahu jalan dan tempat lainnya yang mengganggu ketertiban dan keindahan. Sehingga munculah keluhan-keluhan dari mahasiswa dan pengguna jalan mengenai keberadaan pedagang kaki lima (PKL). Serta dengan adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak tertib dalam penggunaan tempat menimbulkan masalah bagi lingkungan, seperti terjadi kemacetan, merusak pemandangan/keindahan, lingkungan terlihat kumuh (tempat tidak beraturan), dan hak pejalan kaki pun terbatas.

Persoalan pedagang kaki lima (PKL) bukan hanya dikeluhkan oleh mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon saja. Masyarakat Cirebon, pejalan kaki dan pengendara mengeluhkan hal yang sama. Kompleksitas persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Cirebon. Oleh karena itu perlu adanya suatu kebijakan untuk mengatur, menata dan memberdayakan para pedagang kaki lima. Akan tetapi dalam penanganan dan pengimplementasian penataan tersebut haruslah mementingkan segala akibatnya termasuk nasib pedagang kaki lima tersebut.

Secara yuridis, salah satu bentuk upaya Pemerintah Kota Cirebon dalam mengatasi permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah melalui aturan hukum. Buktinya adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Cirebon. dengan dikeluarkannya Perda tersebut diharapkan mampu mengatasi persoalan

pedagang kaki lima (PKL) sehingga menjadikan Kota Cirebon sebagai Kota yang aman, tertib, bersih dan bisa menarik wisatawan untuk datang ke Kota Cirebon.

Namun, yang menjadi tantangan selanjutnya bagi Pemerintah Kota Cirebon adalah mengimplementasikan kebijakan publik melalui Perda tersebut dengan tepat dan bijak karena persoalan ini berkaitan dengan nasib Pedagang Kaki Lima (PKL) yang merupakan pedagang kelas menengah ke bawah. Melalui Perda tersebut penataan dan pemberdayaan haruslah melihat nasib kesejahteraan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan publik dimana sering terjadi implementasi ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga bisa menjadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri. Van Meter dan Van Horn mengartikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.⁵

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh model implementasi yang mampu menjamin kompleksitas masalah yang akan diselesaikan melalui kebijakan tertentu. Seperti halnya model teori implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edwards III tentang adanya 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dalam hal ini peneliti menganggap dapat menggambarkan permasalahan yang terjadi dalam Kebijakan Publik Melalui Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Cirebon.

Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, pembatasan dan

⁵Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 65

penghapusan lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Kota, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.⁶

Seperti yang temaktub dalam Qs. Al-Hasyr Ayat 7. Allah SWT Berfirman:



مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”*⁷
(Q.S Al-Hasyr: 7).

Penataan dan pemberdayaan tersebut haruslah melihat kemaslahatan bersama sesuai dengan syariat Islam seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Hasyr ayat 7 yakni untuk

⁶ Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Cirebon

⁷ Q.S. Al-Hasyr (59): 7. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 28.

mengajarkan bahwa agar harta tidak hanya berputar pada lingkungan tertentu, atau perkotaan saja, tetapi tersebar pada berbagai pihak atau sektor sehingga manfaatnya juga dirasakan banyak pihak atau sektor hal ini mencegah terjadinya ketimpangan sosial.

Syariat Islam adalah peraturan hidup dari Allah ta'ala yang merupakan pedoman dalam kehidupan manusia. Sebagai pedoman hidup memiliki tujuan utama yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Tujuan diturunkannya syariat Islam adalah untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Dalam ruang lingkup ilmu ushul fiqh tujuan ini disebut dengan maqashid as-syari'ah.

Al-Syathibi mengatakan bahwa "*Sesungguhnya syari' (pembuatan syariat) dalam mensyariatkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akkhirat secara bersamaan*". Pernyataan al-Syathibi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kandungan Maqashid Syariah adalah kemaslahatan manusia.⁸

Al-Syathibi membagi masalah tersebut menjadi tiga derajat beurutan dari kebutuhan manusia dari padanya, yaitu: *dharuriyyat*, *hajjiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Untuk mencapai kemaslahatan Abu Ishaq al-Shatibi juga merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni: *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama), *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa), *Hifdz Al'Aql* (Memelihara Akal), *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan), *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta).⁹

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "**Kebijakan Publik Melalui Perda Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon)**".

⁸ Afif Muamar, "Electronic Money (E-Money) dalam Perspektif Maqashid Syariah", *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol. 3, No. 2 (2017), 78

⁹ Zainil Ghulam, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah", *Iqtishodnuna*, Vol. 7, No. 1 (April 2016): 95-96.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, peneliti menetapkan identifikasi masalah, batasan masalah dan pertanyaan penelitian yang akan diteliti. Identifikasi masalah akan membahas mengenai wilayah kajian, pendekatan penelitian dan jenis masalah. Batasan masalah akan membahas terkait suatu pembatasan agar penelitian tidak meluas dari topik bahasan utama. Pertanyaan penelitian menggambarkan mengenai topik yang akan diteliti. Identifikasi masalah, batasan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan peneliti sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian penelitian dalam skripsi ini adalah wisata religi dan pengembangan ekonomi lokal.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi secara mendalam tentang Kebijakan Publik Melalui Perda Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon).

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian terkait kebijakan Pemerintah Kota Cirebon terkait penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang masih belum jelas pelaksanaannya.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang Kebijakan Publik Melalui Perda Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada kasus di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana Kebijakan Publik Melalui Perda Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon?
2. Bagaimana Kebijakan Publik Melalui Perda Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Perspektif Teori George C Edward III?
3. Bagaimana Kebijakan Publik Melalui Perda Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Kebijakan Publik Melalui Perda Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
- b. Untuk mengetahui Kebijakan Publik Melalui Perda Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Perspektif George C Edward III
- c. Untuk mengetahui Kebijakan Publik Melalui Perda Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

2. Manfaat Penelitian

Dari kajian dan pemaparan penulis dalam penelitian ini, diharapkan membawa manfaat, diantaranya:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara teoritis tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dalam Perda dan Hukum Ekonomi Syariah.

b. Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta informasi bagi masyarakat umum tentang adanya aturan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

c. Bagi Akademik

Penelitian ini sebagai bentuk perwujudan Tri Darma Perguruan Tinggi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kerja institusi dan dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang terkait untuk melakukan penelitian dengan tema yang sama.

D. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melakukan berbagai penelusuran dan pencarian terkait judul penelitian ini, maka penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Fadoli yang berjudul **“Implementasi Perda No. 17/2003 Tentang Ijin Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Sukolilo.”**

Dalam penelitian ini penulis menganalisa pelaksanaan Perda PKL, hambatan-hambatan yang dihadapi dan solusi dalam pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima di Kecamatan Sukolilo. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

pendekatan Yuridis Empiris. Lokasi penelitian ini adalah di kota Surabaya khususnya di Kecamatan Sukolilo Surabaya.¹⁰

Sedangkan dalam penelitian ini penulis mengangkat permasalahan terkait implementasi perda PKL dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah dan menggunakan metode penelitian wawancara dan dokumentasi. Data kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif hingga di dapat hasil penelitian yang diinginkan. Lokasi penelitian ini adalah di Kota Cirebon Khususnya di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

No	Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
1	Menganalisis pelaksanaan Perda PKL dan hambatan yang dihadapi.	Menganalisis Implementasi Perda PKL menggunakan teori George C Edward III dan Hukum Ekonomi Syariah
2	Menggunakan metode pendekatan yuridis empiris	Menggunakan metode kualitatif melalui kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ema Indriani yang berjudul **“Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Alun-Alun Simpang Pematang Kabupaten Mesuji).”**

Dalam penelitian ini penulis membahas terkait proses pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di alun-alun Simpang Pematang dalam kegiatan pelatihan dan pemberian tenda-tenda yang sistemnya bongkar pasang yang dibagi secara gratis. Dan Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (Field Research) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan terbagi menjadi sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan

¹⁰ Mochammad Fadoli. “Implementasi Perda No. 17/2003 Tentang Ijin Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Sukolilo”. (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2011)

wawancara dan observasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.¹¹

Sedangkan dalam penelitian ini penulis menekankan pada kebijakan publik melalui Perda Pedagang Kaki Lima (PKL) terkait penataan dan pemberdayaan di Kota Cirebon khususnya di lingkungan IAIN Syekh Nurjati.

No	Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
1	Menganalisis pemberdayaan PKL	Menganalisis perda penataan dan pemberdayaan PKL
2	Perspektif Ekonomi Syariah	Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
3	Lokasi penelitian di Alun-Alun Simpang Pematang Kabupaten Mesuji	Lokasi penelitian di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Kota Cirebon.

3. Jurnal yang ditulis oleh Nurul Afifah, Rita Rahmawati, Irma Purnamasari yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Bogor.”** Dalam penelitian ini penulis membahas tentang kondisi Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Bogor yang kurang tertib dan tertata, banyak pedagang kaki lima (PKL) yang kembali berjualan di lokasi semula meskipun sudah direlokasi. Penulis juga menyoroti perlunya peningkatan anggaran dan fasilitas yang memadai. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan deskriptif dengan menggunakan rumus Weight Mean Score (WMS).¹²

Sedangkan dalam penelitian ini penulis mengangkat permasalahan implementasi Perda PKL berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, yang mengkaji terkait prinsip dan konsep penataan dan

¹¹ Ema Indriani. “Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Alun-Alun Simpang Pematang Kabupaten Mesuji)”. (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018)

¹² Nurul Afifah, Rita Rahmawati, and Irma Purnamasari. “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Bogor”. *ADMINISTRATIE Jurnal Administrasi Publik* 2, no.1 (2020), 1

pemberdayaan Pedang Kaki Lima (PKL) sesuai dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits.

No	Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
1	Menganalisis PKL yang kembali berjualan meskipun sudah direlokasi.	Menganalisis penataan dan pemberdayaan PKL terkait kemungkinan adanya relokasi.
2	Menggunakan metode kualitatif dan deskriptif dengan menggunakan rumus <i>Weight Mean Score</i> (WMS).	penelitian lapangan (<i>field research</i>) yaitu melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang disajikan dengan metode deskriptif analisis.
3	Menganalisis implementasi Perda.	Menganalisis Implementasi Perda PKL menggunakan teori George C Edward III dan Hukum Ekonomi Syariah.

4. Skripsi yang ditulis oleh Islahuddin yang berjudul **“Peranan Pedagang Kaki Lima dalam menanggulangi Tingkat Pengangguran dalam perspektif Ekonomi Islam di Kota Makassar.”** Dalam penelitiannya menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa peranan pedagang kaki lima dalam menanggulangi tingkat pengangguran yang ada di kota Makassar yang bekerja sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) sehingga dapat menanggulangi tingkat atau jumlah pengangguran yang ada di kota Makassar, selain itu

ditemukan juga beberapa Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sudah mampu mempekerjakan orang lain sebagai karyawan.¹³

Sedangkan dalam penelitian ini penulis memfokuskan terhadap perlunya penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sehingga lebih tertib dan tertata dalam berjualan serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat dalam menggunakan fasilitas publik, yang mengedepankan langkah-langkah tepat dan bijak sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL).

No	Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
1	Menganalisis peran PKL dalam menanggulangi pengangguran.	Menganalisis Perda penataan dan pemberdayaan PKL
2	Perspektif Ekonomi Syariah	Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
3	Penelitian di Kota Makassar	Lokasi penelitian di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Kota Cirebon.

- Jurnal yang ditulis oleh Adam Ramadhan yang berjudul **“Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung (Prespektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima).”** Dalam jurnal tersebut Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode wawancara, observasi dan studi pustaka. Teknik pengolahan keabsahan data menggunakan Triangulasi. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah model zonanisasi dalam penataan PKL di Kota Bandung yang

¹³ Islahuddin. “Peranan Pedagang Kaki Lima dalam Menanggulangi Tingkat Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kota Makassar”. (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017)

berdampak positif bagi pedagang kaki lima (PKL) dan ketertiban Kota Bandung).¹⁴

Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas kebijakan publik terkait kondisi Pedagang Kaki Lima (PKL) menggunakan teori implementasi dari George C Edward iii yang menyatakan adanya empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

No	Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
1	Menganalisis model zonasisasi penataan PKL	Menganalisis kebijakan publik Perda penataan dan pemberdayaan PKL
2	Perspektif Perda Kota Bandung	Perspektif teori George C Edward III dan Hukum Ekonomi Syariah.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dapat berisi gambaran tentang pola antar hubungan antara variabel maupun kerangka konsep yang digunakan oleh penelitian untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Kerangka pemikiran dapat berupa teori, evidensi-evidensi, dan dapat pula berupa pemikiran penelitian sendiri. Kerangka pemikiran harus dirumuskan dalam bentuk kalimat deklaratif. Jadi, bukan dengan kalimat pertanyaan, kalimat saran, ataupun kalimat pengharapan.¹⁵ Kerangka berpikir dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap Kebijakan Publik Melalui Perda Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan sebuah komunitas perdagangan yang berjualan dengan memanfaatkan area di pinggir-pinggir jalan raya, tempat publik dan tempat-tempat yang dianggap strategis.

¹⁴ Adam Ramadhan. "Model Zonasisasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung (Prespektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima)." *UNNES LAW JOURNAL*, 4,1 (2015), 56

¹⁵ Dalman, *Menulis Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 184.

Buchori Alma dalam bukunya menyatakan bahwa yang dimaksud pedagang kaki lima ialah orang (pedagang sehari-hari, makanan atau jasa dengan modal yang relatif kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang ataupun tidak. Istilah kaki lima di ambil dari pengertian tempat di tepi jalan yang lebarnya lima kaki (5 feet). Tempat ini umumnya terletak di trotoar, depan toko dan tepi jalan.¹⁶


Kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota-kota besar memberikan dampak positif dengan kontribusinya secara ekonomi, sosiologis dan nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, dan kreativitas kepada masyarakat, juga dapat diartikan sebagai tolok ukur perkembangan kota tersebut. Namun kehadiran PKL juga dapat memberikan dampak negatif terutama terhadap lingkungan, keindahan tempat, kebersihan, keamanan dan kepadatan lalu lintas.

Seperti halnya yang terjadi di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur, namun Pedagang Kaki Lima (PKL) ini masih tetap berjualan diatas trotoar dan dibahu jalan sehingga mengganggu pejalan kaki, menyebabkan kemacetan kendaraan, dan kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon terlihat kumuh dan kurang rapih. Tentunya hal ini perlu adanya kebijakan yang tepat bagi permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh model implementasi yang mampu menjamin kompleksitas masalah yang akan diselesaikan melalui kebijakan tertentu. Seperti halnya model teori implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edwards III tentang adanya 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Dalam Islam penataan dan pemberdayaan tersebut haruslah melihat kemaslahatan bersama yakni agar harta tidak hanya berputar pada lingkungan tertentu, atau perkotaan saja, tetapi tersebar pada berbagai pihak atau sektor sehingga manfaatnya juga dirasakan banyak pihak atau sektor hal ini mencegah terjadinya ketimpangan sosial.

¹⁶ Buchori Alma, *kewirausahaan*, (Bandung: Alfabeta,2011), 156



F. Metodologi Penelitian

Dalam metode penelitian ini, ada beberapa langkah yang akan ditempuh untuk menjawab permasalahan yang ditetapkan sejak dari lokasi penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji validasi data, dan teknik analisis data.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan menjadi objek penelitian ini adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mewajibkan si peneliti terjun langsung ke dalam objek penelitian. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah (*natural setting*) dimana peneliti sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara redaksi data, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹⁷

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

Tujuan penelitian kualitatif juga bisa menyatakan rancangan penelitian yang dipilih. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis melalui Perda Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan di lapangan kerja penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian non doktrinal, yaitu menggunakan teori yang sudah ada kemudian dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi di lapangan.¹⁸

4. Sumber Data

a. Data

Menurut Webster's New World Dictionary, data adalah *things know or assumed* yang berarti data adalah sesuatu yang diketahui atau dianggap diketahui, artinya sesuatu yang sudah terjadi merupakan fakta (bukti).

Menurut cara memperolehnya, data dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1) Data Primer

Yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.¹⁹

Adapun informan dalam penelitian ini berasal dari dinas terkait, Pedagang Kaki Lima (PKL), Dosen, Karyawan dan mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2) Data Sekunder

¹⁸ Supriadi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 34.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 137.

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder yang digunakan sebagai data pelengkap pada penelitian ini adalah data kepustakaan dan sumber informasi lain yang berkaitan dengan Data sekunder yang digunakan sebagai data pelengkap pada penelitian ini adalah data kepustakaan dan sumber informasi lain yang berkaitan dengan Kebijakan Publik Melalui Perda Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

5. Teknik Penelitian Data

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik , cara, atau metode yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan sesuai dengan jenis penelitian kualitatif, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini yaitu dengan cara membaca, mengutip bahan-bahan dari buku-buku serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Untuk mendapatkan data penelitian, penulis melakukan Observasi dengan survei lokasi penelitian yaitu di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan wawancara langsung dengan

pedagang kaki lima agar mendapatkan data yang otentik dan spesifik.

2) Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan. Pada hakikatnya, wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Wawancara dalam penelitian ini ialah langsung dengan dinas terkait, pedagang kaki lima, dan mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon agar mendapatkan data yang otentik dan spesifik.

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian. Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian ini menyelidiki benda-benda tertulis seperti laporan data dari dinas terkait serta dokumen lain pedagang kaki lima, maupun dari lembaga IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang relevan dengan kepentingan penelitian.

6. Teknik Analisi Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih dan memilah agar menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan

yang dapat dipelajari dan yang perlu diceritakan kepada orang lain. Berikut komponen-komponen yang diperlukan dalam analisis data:

- a. Analisis semua data yang tersedia dari berbagai sumber, baik wawancara, pengamatan, observasi dan lain-lain yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar dan foto.
 - b. Mengadakan reduksi data yaitu dengan melakukan abstraksi. Dimana abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaannya yang perlu dijaga sehingga tetap di dalamnya.
 - c. Menyusun data dalam satuan-satuan, kemudian satuan-satuan tersebut dikategorisasikan pada langkah selanjutnya.
- Tahap akhir dari analisis data ini adalah membandingkan data yang satu dengan data yang lain, untuk mencari keakuratan data, mengadakan pemeriksaan keabsahan data (triangulasi).²⁰

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dijabarkan ke dalam beberapa BAB yang tertuang di dalamnya beberapa sub bab dengan memiliki tajuk masing-masing. Sistematika tersebut sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisikan informasi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, *literatur review*/penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Teori

Berisikan teori-teori yang akan dibahas meliputi penerapan atau Kebijakan Publik Melalui Perda Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

²⁰ Novita Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Pt. Rovega Indonesia," (*Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Cirebon, 2019), 10-11.

BAB III Tinjauan Objek Penelitian

Berisikan profil lembaga terkait, program, dan strategi dalam Kebijakan Publik Melalui Perda Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

BAB IV Hasil Penelitian

Berisikan analisis-analisis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan data-data yang diperoleh yang terkait dengan penelitian.

BAB V Penutup

Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil pembahasan.

